

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 120/PM.00.02/ K.JI-01/04/2023

28 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Sehubungan akan dilaksanakannya tahapan Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan:

1. Dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan

berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien serta mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Memaksimalkan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan melalui media sosial, media massa elektronik, media massa cetak dan media lainnya serta melakukan sosialisasi terkait dengan persyaratan bakal calon, tata cara dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan secara masif kepada pengurus Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Bangkalan;
3. Membentuk *helpdesk* tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*